



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR 66 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor 65/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor /BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2015;
  3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua), Sdr. YUSUF LUBIS dan Sdr. ATOS PRATAMA, dengan perolehan suara sebanyak 65.624 (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat) suara atau 50,49% (lima puluh koma empat puluh sembilan persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubag Hukum KPU Kab.Pasaman





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : 68 /BA/XII-2015**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN PERIODE 2016 – 2021  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *dua puluh dua* bulan *Desember* tahun *dua ribu lima belas* , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, memutuskan nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman.

Data yang dipergunakan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pasaman adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Tahun 2015.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, 22 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

1. JAJANG FADLI, S.Pt

(Ketua  
merangkap  
Anggota)

2. RODI ANDERMI

(Anggota)

3. ASLAMIYAH, SH

(Anggota)

4. AJRIAMAN, ST

(Anggota)

5. APRINA HERAWATI NASUTION, S.TP

(Anggota)

